



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- I. EMAN SULAEMAN**, Umur 42 Tahun, Tempat/tanggal Lahir Ciamis, 05 April 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Cibanten RT.001/RW.002 Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;
- II. ANI SURYANI**, Umur 32 Tahun, Tempat/tanggal Lahir Ciamis, 8 Maret 1991, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Dusun Cibanten RT.001/RW.002 Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut:
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Register 48/Pdt.P/2023/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang dengan Nomor 59/03/IV/2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak diantaranya satu orang anak, Perempuan yang bernama Zahira Alifa Qotrunnada yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Desember 2010, dan satu orang anak laki-laki yang bernama Zahran Arkana Alfariqzi yang lahir di Banjar pada tanggal 17 April 2018 dari pasangan suami istri yang bernama Eman Sulaeman (Ayah) dan Ani Suryani (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 31829/2011 tertanggal 20 Nopember 2011 atas nama Zahira Alifa Qotrunnada dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis dan kutipan Akta kelahiran nomor 3218-LT-05072018-0048

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juli 2018 atas nama Zahran Arkana Alfariqzi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangandaran;

3. Bahwa kedua Anak para pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207251309110001 atas nama Zahira Alifa Qotrunnada yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan atas nama Zahran Arkana Alfariqzi yang lahir di Banjar pada tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa para pemohon ingin merubah nama ayah anak yang semula Zahira Alifa Qotrunnada dan Zahran Arkana Alfariqzi yang lahir dari Ayah yang bernama Solihin dirubah menjadi Eman Sulaeman;
5. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam merubah nama ayah dikarenakan tidak sesuai di Kutipan Akta Kelahiran di kedua anaknya sehingga muncul perbedaan nama di Akta Kelahiran anak sehingga menjadi permasalahan ketika Anak mau Membuat Ijazah Sekolah Dasar dan untuk Daftar Sekolah Dasar;
6. Maka untuk tertib administrasi para pemohon berkeinginan merubah nama Ayah anak para pemohon yang semula Zahira Alifa Qotrunnada dan Zahran Arkana Alfariqzi yang lahir dari Ayah yang bernama Solihin dirubah menjadi Eman Sulaeman;
7. Bahwa pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama ayah anak para pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
8. Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis c.q hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa perubahan nama anak para pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama Zahira Alifa Qotrunnada dan Zahran Arkana Alfariqzi yang lahir dari Ayah yang bernama Solihin dirubah menjadi Eman Sulaeman;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama ayah anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zahira Alifa Qotrunnada dan Zahrn Arkana Alfarizqi yang lahir dari Ayah yang bernama Solihin dirubah menjadi Eman Sulaeman

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk pencatatan perubahan nama ayah anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 31829/2011 pada tanggal 22 Nopember 2011 dan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis dan jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-05072018-0048 pada tanggal 5 Juli 2018 dan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangandaran;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eman Sulaeman, NIK. 3207250701810002;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Suryani, NIK. 3207254803910001;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eman Sulaeman, No. 3207251309110001;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/IV/2010 Kantor Urusan Agama tanggal 04 April 2010;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-05062023-0018 atas nama EMAN SULAEMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1580/2009 atas nama ANI SURYANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31829/2011 atas nama ZAHIRA ALIFA QOTRUNNADA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-05072018-0048 atas nama ZAHRAN ARKANA ALFARIZQI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program Bahasa Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama ANI SURYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Tasikmalaya tertanggal 27 Juni 2009;
10. Bukti P-10 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama EMAN SULAEMAN yang dikeluarkan oleh Kepala MAN Darussalam Kabupaten Ciamis tertanggal 30 Juni 2001;
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Beda Nama atas nama EMAN SULAEMAN dari Kepala Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran tertanggal 06 Juni 2023;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Oman Sutiaman;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cibanten RT.001/RW.002 Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama ayah anak para Pemohon pada kutipan Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama Solihin menjadi Eman Sulaeman;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang dengan Nomor 59/03/IV/2010;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon dikaruniai dua anak yaitu satu orang anak Perempuan yang bernama Zahira Alifa Qotrunnada yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Desember 2010, dan satu orang anak laki-laki yang bernama Zahran Arkana Alfariqzi yang lahir di Banjar pada tanggal 17 April 2018;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah diterbitkan kutipan Akta kelahirannya namun pada kutipan tersebut nama Pemohon I selaku ayahnya tertulis Solihin, maka oleh karena itu para Pemohon hendak merubah nama ayah pada kutipan akta kelahiran anak-anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk tertib administrasi maksud dan tujuan para Pemohon dalam merubah nama Pemohon yang semula bernama Solihin menjadi Muhammad Eman Sulaeman tersebut; untuk kepentingan anak-anak para Pemohon dimasa yang akan datang;

2. Saksi Aip Aripin;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cibanten RT.001/RW.002 Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama ayah anak para Pemohon pada kutipan Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama Solihin menjadi Eman Sulaeman;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang dengan Nomor 59/03/IV/2010;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon dikaruniai dua anak yaitu satu orang anak Perempuan yang bernama Zahira Alifa Qotrunnada yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Desember 2010, dan satu orang anak laki-laki yang bernama Zahran Arkana Alfazizqi yang lahir di Banjar pada tanggal 17 April 2018;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah diterbitkan kutipan Akta kelahirannya namun pada kutipan tersebut nama Pemohon I selaku ayahnya tertulis Solihin, maka oleh karena itu para Pemohon hendak merubah nama ayah pada kutipan akta kelahiran anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selain untuk tertib administrasi maksud dan tujuan para Pemohon dalam merubah nama Pemohon yang semula bernama Solihin menjadi Muhammad Eman Sulaeman tersebut; untuk kepentingan anak-anak para Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-11 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Oman Sutiaman dan saksi Aip Aripin yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutkan akan dipertimbangan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang, bahwa petitum kedua mengenai agar Pengadilan Negeri Ciamis untuk Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama ayah anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama Zahira Alifa Qotrunnada dan Zahran Arkana Alfarizqi yang lahir dari Ayah yang bernama Solihin dirubah menjadi Eman Sulaeman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan atau pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penambahan atau perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun penambahan atau perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu Penambahan atau Perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Oman Sutiaman dan saksi Aip Aripin serta surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon diperoleh fakta-fakta bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama ayah anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama Zahira Alifa Qotrunnada dan Zahran Arkana Alfarizqi yang lahir dari Ayah yang bernama Solihin dirubah menjadi Eman Sulaeman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk merubah nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Dan bahwa alasan para Pemohon hendak merubah nama ayah pada kutipan akta kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi Oman Sutiaman dan saksi Aip Aripin bahwa sebelumnya para Pemohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang dengan Nomor 59/03/IV/2010, dan dari pernikahan para Pemohon tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu satu orang anak Perempuan yang bernama Zahira Alifa Qotrunnada yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Desember 2010, dan satu orang anak laki-laki yang bernama Zahran Arkana Alfarizqi yang lahir di Banjar pada tanggal 17 April 2018;

Menimbang bahwa anak para Pemohon tersebut telah diterbitkan kutipan Akta lahirannya namun pada kutipan tersebut nama Pemohon I selaku ayahnya tertulis Solihin, maka oleh karena itu para Pemohon hendak merubah nama ayah pada kutipan akta kelahiran anak-anaknya sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8 tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya kesalahan dalam penulisan nama ayah pada kutipan akta kelahiran anak para Pemohon tertulis nama Solihin, maka para Pemohon hendak memperbaiki dan merubahnya dengan nama yang sebenarnya yaitu dari nama Solihin menjadi Eman Sulaeman, dengan berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-10 dan P-11 yang menunjukkan bahwa seorang yang bernama Solihin dan Eman Sulaeman

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dan nama yang sebenarnya adalah Eman Sulaeman yang merupakan selaku ayah dari anak yang bernama Zahira Alifa Qotrunnada dan Zahran Arkana Alfariq;

Menimbang bahwa selain untuk tertib administrasi maksud dan tujuan para Pemohon dalam merubah nama ayah pada kutipan akta kelahiran anak para Pemohon dari yang semula bernama Solihin menjadi Muhammad Eman Sulaeman tersebut untuk kepentingan anak-anak para Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa para Pemohon sudah mengetahui mengenai resiko atas perubahan tersebut dengan segala konsekwensinya, dan atas keinginan para Pemohon melakukan perubahan tersebut atas kehendak sendiri serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim perubahan nama ayah pada identitas akta kelahiran anak-anak para Pemohon yang dimaksud para Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi indentitas diri anak para Pemohon dimasa yang akan datang, serta tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk pencatatan perubahan nama ayah anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 31829/2011 pada tanggal 22 Nopember 2011 dan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis dan jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-05072018-0048 pada tanggal 5 Juli 2018 dan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangandaran;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan pergantian/perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-7 dan P-8 tersebut, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama ayah anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama Zahira Alifa Qotrunnada dan Zahran Arkana Alfarizqi yang lahir dari Ayah yang bernama Solihin dirubah menjadi Eman Sulaeman;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh para Pemohon. Dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran serta

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran nomor 31829/2011 pada tanggal 22 Nopember 2011 dan kutipan akta kelahiran nomor 3218-LT-05072018-0048 pada tanggal 5 Juli 2018 atas nama anak-anak para Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh ARPISOL, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh R. AGUS MULYANA, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

R. AGUS MULYANA, S.T., S.H.

ARPISOL, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - PNPB | : Rp 20.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) |